

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kemajuan dan pertumbuhan pada bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat pesat di era globalisasi seperti ini sudah menimbulkan perubahan aktivitas kehidupan manusia di semua bidang.¹ Yang juga secara mendasar mengubah sejumlah industri, termasuk sektor perbankan.

Peralihan ke digital tidak lagi semata-mata pilihan strategis, melainkan telah menjadi kebutuhan struktural bagi lembaga keuangan untuk mempertahankan daya saing dan efisiensi operasional. Digitalisasi perbankan ditandai dengan meningkatnya layanan berbasis elektronik seperti internet banking, *mobile banking*, hingga proses pemberian kredit secara *daring*. Dalam konteks ini, proses pembentukan perjanjian kredit yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka dengan dokumen fisik mulai bergeser ke bentuk elektronik yang memanfaatkan sistem informasi dan tanda tangan elektronik. Di satu sisi perubahan tersebut memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi, tetapi pada sisi lain juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam hubungan hukum perbankan.

¹ Khairatus Sulma dan Arif Rahman, 2022, "*Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam Hukum Acara Perdata*", Jurnal Ilmiah Mahasiswa FH, Vol. V, No. 3, hal. 29

Agar tidak tertinggal oleh zaman dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, bank dalam menyediakan layanan kredit juga dituntut untuk menghadirkan cara yang cepat dan juga mudah diakses. Dalam praktik modern, pengajuan kredit, verifikasi data debitur, hingga penandatanganan perjanjian kredit dapat dilakukan secara elektronik melalui platform digital bank. Penggunaan tanda tangan elektronik (TTE) menjadi instrumen penting untuk menjamin autentikasi para pihak dalam transaksi tersebut. Dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik di dalam hukum pembuktian di Indonesia, diakui esensinya setelah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.² Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan penerapan di lapangan.

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi dasar hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Nilai ekonomi yang melekat pada perjanjian kredit umumnya besar dan berdampak langsung pada stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen kredit menjadi sangat krusial. Penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit menimbulkan pertanyaan yuridis: apakah tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang setara dengan tanda tangan basah dalam perjanjian di bawah tangan yang notabene tidak dihadiri atau dikuatkan oleh

² Nasrul Nasrul, 2023, "*Kajian Yuridis Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Perdata*", Jurnal Litigasi Amsir, Vol.10, No.4, hal. 392.

notaris mengingat dalam praktik kredit digital, dokumen yang digunakan lebih banyak berbentuk perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani secara elektronik oleh bank dan nasabah, bukan akta notariil.

Perbedaan bentuk perjanjian ini penting karena kekuatan pembuktian perjanjian di bawah tangan sangat bergantung pada pengakuan para pihak dan keabsahan tanda tangan, sehingga ketika tanda tangan basah digantikan dengan tanda tangan elektronik, timbul keraguan apakah dokumen tersebut masih memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan, atau hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana salinan biasa apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Ketidakjelasan ini mempertegas kebutuhan untuk menguji secara khusus kedudukan tanda tangan elektronik dalam perjanjian di bawah tangan di sektor perbankan, mengingat selama ini literatur hukum lebih banyak membahas tanda tangan elektronik dalam konteks akta notariil atau dokumen publik.³ Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika praktik perbankan menggunakan berbagai jenis tanda tangan elektronik, baik yang tersertifikasi maupun yang tidak tersertifikasi, yang masing-masing memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, suatu perjanjian dinyatakan sah jika memenuhi empat unsur: adanya kesepakatan, kecakapan hukum dari pihak-pihak yang membuatnya, adanya objek yang diperjanjikan, dan tujuan perjanjian yang tidak melanggar hukum. Dari aturan ini, jelas bahwa

³ Fidelis Kurniawan Sugiarto, 2024, "*Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau Dari Aspek Hukum Perikatan*", Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana , Vol 1, no. 3, hal. 21-30.

hukum Indonesia tidak mewajibkan perjanjian tertulis agar bisa diakui secara hukum.⁴ Dari sudut pandang ini, media elektronik pada prinsipnya tidak menghalangi adanya suatu perjanjian sepanjang syarat tersebut terpenuhi. Namun, persoalan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan hukum pembuktian.

UU ITE memang telah memperluas alat bukti dengan mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Meskipun secara normatif TTE memiliki kedudukan yang sah, akan tetapi penerapan dan implementasinya dalam praktik hukum sering kali menimbulkan perdebatan, terutama terkait validitas dan kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya beragam faktor, seperti tingkat keamanan teknologi, perbedaan antara tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi, serta tantangan teknis dalam proses verifikasi autentikasi.⁵ Selain itu, aspek penggunaan materai dalam dokumen perjanjian elektronik juga menjadi isu sendiri mengingat pembubuhan bea meterai wajib ada pada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan, sesuai Pasal 3 Ayat 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.⁶

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tanda tangan elektronik dari beragam perspektif, baik dari segi keabsahan maupun kekuatan

⁴ Deanna Fitri Roshandi, dkk, 2025, "*Analisis Keabsahan Perjanjian Lisan Menurut Hukum Perdata Di Indonesia*", Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.2, No.4, hal.115

⁵ Ulya Ardhia dan Cahyani Ahmad, 2023, "*Tantangan Elektronik Dalam Perjanjian Perdata*", Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol.4, No.4, hal 194

⁶ Republik Indonesia, "*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai*," no. 051661

pembuktian. Namun sebagian penelitian menegaskan bahwa tanda tangan elektronik pada prinsipnya sah sepanjang memenuhi persyaratan dalam UU ITE. Penelitian lain menyoroti pentingnya sertifikasi elektronik untuk menjamin keandalan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik. Selain itu, terdapat kajian yang menempatkan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang diakui, tetapi implementasinya masih sangat bergantung pada penilaian hakim dalam setiap perkara. Meskipun demikian, mayoritas penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji penerapan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan yang memiliki karakteristik risiko, nilai ekonomi, dan pengaturan yang lebih kompleks dibanding kontrak perdata biasa.

Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan. Pertama, kajian yang secara khusus menguji keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam konteks perjanjian kredit perbankan masih relatif terbatas. Kedua, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan analisis antara UU ITE, hukum perbankan, dan hukum pembuktian perdata secara komprehensif. Ketiga, dinamika penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi dalam praktik kredit digital perbankan belum dianalisis secara mendalam dari perspektif risiko hukum. Padahal, sektor perbankan merupakan sektor yang *highly regulated* dan memiliki tingkat kehati-hatian (*prudential principle*) yang tinggi sehingga membutuhkan kepastian hukum yang lebih kuat dibanding sektor lainnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa analisis yuridis yang terfokus pada irisan antara hukum perbankan dan hukum pembuktian elektronik dalam konteks perjanjian kredit. Penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan formal tanda tangan elektronik, tetapi juga mengkaji secara kritis kekuatan pembuktiannya dalam sengketa kredit perbankan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi konstruksi hukum yang ideal guna memperkuat kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik oleh perbankan di Indonesia. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis yang lebih spesifik dibanding penelitian sebelumnya.

Urgensi penelitian ini semakin menguat seiring dengan pesatnya ekspansi layanan kredit digital dan meningkatnya volume transaksi perbankan berbasis elektronik. Apabila tidak diimbangi dengan kepastian hukum mengenai kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik, potensi sengketa antara bank dan nasabah dapat meningkat dan berimplikasi pada risiko hukum serta reputasi bagi industri perbankan. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga membutuhkan pedoman yang lebih jelas dalam menilai validitas dokumen elektronik di persidangan. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan, baik dari perspektif akademik maupun praktis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Dalam Perjanjian Kredit Perbankan di Indonesia**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan ditinjau dari hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan apabila terjadi sengketa di pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia
2. Untuk mengkaji kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan apabila terjadi sengketa di pengadilan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perbankan dan hukum siber, terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit. Kajian ini juga diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi harmonisasi antara hukum perdata, hukum teknologi informasi, dan

regulasi perbankan dalam kerangka hukum positif Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi bank dalam menerapkan penggunaan tanda tangan elektronik yang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dapat meminimalkan risiko hukum. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi nasabah mengenai kedudukan hukum tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit serta menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam memperkuat kepastian hukum di bidang perbankan digital.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*), adalah penelitian hukum di dalam wilayah ilmu hukum sendiri dalam arti yang luas. Dikatakan dalam arti yang luas, oleh karena ilmu hukum memang demikian adanya, memasuki segala aspek keilmuan dengan maksud keberfungsian hukum dalam mencapai tujuannya.⁷

2. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁷ Nurul Qomar dan Farah Syah Rezah, 2020, *Metode Penelitian Hukum (Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn), Makassar, hal. 47

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan tanda tangan elektronik, dokumen elektronik, perjanjian, serta pembuktian dalam hukum perdata dan hukum perbankan. Pendekatan ini bertujuan menilai keselarasan norma hukum dalam sistem hukum positif Indonesia.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.⁸ Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep keabsahan perjanjian, autentikasi elektronik, integritas data, serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam perspektif doktrin hukum. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis mengenai kedudukan tanda

⁸ Muhaimin 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 57

tangan elektronik dalam hubungan hukum perbankan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dari skripsi ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat).⁹ Pada skripsi ini Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi elektronik, dokumen elektronik, perjanjian, hukum pembuktian, serta regulasi perbankan. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang relevan dengan pembuktian tanda tangan elektronik. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
- 5) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) / RBg

⁹ Sigit Sapto Nugroho,dkk, 2020, *Metodologi Hukum Riset*, Oase Pustaka, Perumahan Palur Wetan, hal. 67

- 6) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)
 - 7) Peraturan Menteri Kominfo No. 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
 - 8) Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.03/2021
2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara langsung namun dokumen tersebut dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti : buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas¹⁰

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam melaksanakan pengumpulan bahan hukum, dilakukan melalui studi kepustakaan. Dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelusuri bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Tahap pertama adalah identifikasi norma hukum yang berkaitan dengan keabsahan perjanjian dan pembuktian elektronik. Tahap kedua adalah penelusuran literatur hukum yang menjelaskan konsep autentikasi elektronik dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Tahap ketiga adalah sistematisasi bahan hukum berdasarkan hierarki norma dan relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.

¹⁰ Djulaika dan Devi Rahayu, 2020, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hal.74

Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan menurut isu hukum, yaitu keabsahan perjanjian kredit elektronik dan kekuatan pembuktiannya dalam sengketa perbankan.

5. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian hukum memegang peranan krusial, memungkinkan penyelidikan yang akurat dan relevan. Tahap ini menentukan kualitas serta keberhasilan keseluruhan penelitian dengan memastikan kesesuaian antara data yang terkumpul dan tujuan yang telah ditetapkan.¹¹ Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum dan argumentasi yuridis. Analisis kualitatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum, menilai konsistensi antar peraturan, serta membangun konstruksi hukum mengenai kedudukan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan.

Selanjutnya dilakukan analisis preskriptif untuk merumuskan kesimpulan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam praktik perbankan digital di Indonesia.

Hasil analisis kemudian disusun secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta memberikan rekomendasi konseptual bagi penguatan kepastian hukum penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan

¹¹ Ramlan., dkk, 2023, *Metodologi Penelitian Dan Pembuatan Karya Ilmiah*, UMSU Press, Medan, hal. 45

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab Pendahuluan ini peneliti mencoba menjelaskan secara global tentang Latar Belakang, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan usaha peneliti dalam mengumpulkan data pendukung dan dasar acuan yang merupakan bagian dari ruang lingkup permasalahan yang sedang diteliti. Adapun dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang

Landasan Teori yang meliputi Keabsahan Perjanjian, Pembuktian Elektronik dan Relevansi Landasan Teori tersebut terhadap penelitian.

Selanjutnya Landasan Konseptual yang meliputi Tinjauan Tentang Tanda Tangan Elektronik, Tinjauan Tentang Perjanjian Kredit Perbankan, Tinjauan Tentang Keabsahan Tanda Tangan Elektronik, Tinjauan Tentang Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik, Tinjauan Umum Tentang Bea Meterai Pada Dokumen Elektronik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi tentang hasil dan pembahasan atas rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana keabsahan penggunaan tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan menurut hukum positif Indonesia?

(2) Bagaimana kekuatan pembuktian tanda tangan elektronik dalam perjanjian kredit perbankan apabila terjadi sengketa di pengadilan?

BAB IV : PENUTUP

Bab IV Penutup, adalah rangkaian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran atas hasil penelitian dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya.